



**PUTUSA**

**Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kediaman a.n Bp. Canang di XXX, Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di kediaman XXX Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Agama tersebut;**

**Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;**

**Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;**

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 11 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/1/2012 tanggal 04 Januari 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. XXX, Perempuan, berusia 3 tahun, 2. XXX, Perempuan, berusia 2 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2012 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah keluarga
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat ketika terjadi pertengkaran.
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
  - d. Hubungan rumah tangga sudah tidak terbina dengan baik sering terlibat pertengkaran terus-menerus
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal satu rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (pisah ranjang) sampai dengan saat ini.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 17 Maret 2016, tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh



Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Penggugat.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi Nomor 11/12/1/2012 tanggal 4 Januari 2012.

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa selain surat surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : XXX dan XXX yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I: XXX (bersumpah)**

- bahwa saksi sebagai ibu kandung penggugat dan kenal dengan kedua pihak;
- bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 2012 di wilayah KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, dan saksi hadir dalam pernikahan mereka dan pernikahannya atas pilihan sendiri dan bukan dijodohkan.
- Bahwa terakhir keduanya tinggal di XXX.
- bahwa mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX.
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Maret tahun 2012 mulai tidak harmonis, puncaknya terjadi Desember 2013 karena



mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi menyaksikan sendiri pertengkaran mereka dan penggugat juga sering mengadu kepada saksi mengenai pertengkaran dan ketidak rukunan rumah tangganya.

- bahwa setahu saksi, mereka bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, sering berkata kasar dan melakukan pemukulan terhadap penggugat;
- bahwa mereka sudah berpisah rumah sekitar Desember 2013 atau sekitar (dua) tahun lebih dan tergugat memulangkan penggugat kepada orangtuanya.
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat dan merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap ingin bercerai dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi.

## **2. Saksi II: XXX(bersumpah)**

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan kepada majelis sebagai berikut:

bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal dengan kedua pihak yang berperkara;

bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 2012 di wilayah KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi.

Bahwa terakhir keduanya tinggal di XXX, bahwa mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX.

bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Maret tahun 2012 mulai tidak harmonis, puncaknya terjadi Desember 2013 karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung pertengkaran mereka, namun saksi sering melihat penggugat pulang ke rumah orangtua dan saksi juga tahu dari cerita penggugat mengenai pertengkaran dan ketidak rukunan rumah tangganya, bahwa setahu saksi, mereka bertengkar



karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada penggugat, sering berkata kasar dan melakukan pemukulan terhadap penggugat;

bahwa mereka sudah berpisah rumah sekitar Desember 2013 atau sekitar (dua) tahun lebih dan tergugat memulangkan penggugat kepada orangtuanya.

bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi.

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap seperti gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti telah terurai di atas.

Menimbang bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kurang lebih sejak bulan Maret 2012 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan antara lain karena: Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah keluarga, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hubungan rumah tangga sudah tidak terbina dengan baik sering terlibat pertengkaran terus-menerus, sehingga sejak bulan Desember 2013 tergugat dan penggugat berpisah karena penggugat dipulangkan oleh tegugat ke orangtuanya dan masing masing tinggal di alamat sebagaimana tersebut di



atas. Dengan keadaan tersebut penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan tergugat dan memohon kepada majelis agar penggugat diceraikan dari tergugat.

Menimbang, bahwa alasan hukum yang diajukan penggugat dalam perkara a quo adalah pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, karenanya secara formal gugatan tersebut patut diterima dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya pengggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama : **XXX** dan **XXX** yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dibantah dan telah menjadi dalil tetap.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, perlu dipertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), bukti mana berupa foto copy yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta berisi tentang pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat). Surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu. Karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam hukum pembuktian terutama pasal 171 HIR. Oleh karenanya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tersebut dapat dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Januari 2012.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan penggugat telah dewasa, telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, suka berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tergugat meninggalkan penggugat lebih dari 2 (dua tahun) lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut berisi mengenai dalil penggugat, terutama tentang dalil yang terdapat pada angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) gugatan yakni tentang ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta perselisihan dan pertengkaran antara keduanya serta tergugat meninggalkan penggugat lebih dari tahun lamanya. Oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur di dalam pasal 171 HIR, karenanya keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dibantah yang secara hukum dianggap diakui dan keterangan para saksi telah menguatkan gugatan penggugat. Karenanya dengan bukti bukti tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan mereka berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tergugat mengabaikan kewajibannya dalam pemberian nafkah kepada penggugat, dan sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya, sebab penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetap bersikap untuk cerai meskipun telah dinasehati terutama oleh para saksi yang hadir di persidangan. Oleh karenanya pula gugatan tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan pemanggilan telah dilakukan dengan sepatutnya dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, karenanya dengan berdasarkan pasal 125 HIR, maka tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan PPN ditempat perkawinan mereka dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir di persidangan;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

**Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Effendy, H.A** dan **Drs. M. Nur Sulaeman, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS  
  
METERAI  
TEMPER  
ESCEDAD7835490507  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. M. Effendy, H.A**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. M. Nur Sulaeman, MHI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGANTI,**

**R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum**

Perincian biaya perkara :

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran            | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya proses                 | Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya panggilan Penggugat 2x | Rp. 170.000,-       |
| 4. Biaya panggilan Tergugat 3x  | Rp. 225.000,-       |
| 4. Biaya redaksi                | Rp. 5.000,-         |
| 5. Biaya meterai                | Rp. 6.000,-         |
| <b>J u m l a h</b>              | <b>Rp 516.000,-</b> |

**Catatan :**

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

**Hal. 12 dari 12 hal. Pts Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Ckr**